



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/116/K/411.013/2023
TENTANG

KERINGANAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kertosono yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pemberian keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada pasien nonpenjaminan atas dasar pertimbangan objektif, kemanusiaan dan/atau kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keringanan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/12/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KERINGANAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Keringanan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Daerah Kertosono berupa pengurangan dan/atau pembebasan terhadap masyarakat miskin atas pertimbangan objektif dan/atau kemanusiaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari biaya perawatan.

KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengurangi hak atas jasa pelayanan/remunerasi Rumah Sakit Daerah Kertosono.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001